



PEMERINTAH KOTA DEPOK



01544512982037744200

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/357/DPMPSTP/XII/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Pimpinan Ranting Aisyiyah Mekarjaya - TK Aisyiyah Bustanul Athfal 20;
 - f. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/074639/XII/2018 - PAUD Dikmas Tanggal 05 Desember 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Pimpinan Ranting Aisyiyah Mekarjaya - TK Aisyiyah Bustanul Athfal 20**
Alamat : **Jl. Damai No. 27 RT. 006/010 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok**
Nama Pimpinan : **Heri Ekowati, S.Pd**
Alamat Pimpinan : **Perum. Studio Alam Indah Blok A II No. 19 RT. 007/010 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok**
Masa Berlaku : **12 Desember 2018 s/d 11 Desember 2021**

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal - TK di Jl. Damai No. 27 RT. 006/010 dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 12 Desember 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003